

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Artikel

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Sri Wiyanti Eddyono

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Lidwina Inge Nurtjahyo

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Laili Nur Anisah

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

Ajeng Kamaratih-Desjardins

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Mariana Amiruddin

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum

Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Atnike Nova Sigirow, M.Sc.

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M. Si.

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigirow, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M. Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.
Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Mei 2018



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender/*Criminal Law and Gender Inequality*iii-iv

Artikel / Articles

- RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender / *Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence*65-76
Sri Wiyanti Eddyono
- Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum / *Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity*77-85
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan / *Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women*87-95
Laili Nur Anisah
- 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP / *'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code* 97-106
Ajeng Kamaratih-Desjardins
- Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan / *Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement* 107-115
Mariana Amiruddin
- Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum / *Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor* 117-127
Bella Sandiata

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Criminal Law and Gender Inequality

Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara.

Sementara rancangan hukum pidana yang sedang dalam pembahasan justru mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal. Ini tampak pada bab yang mengatur tentang kesusilaan, seperti pasal tentang zina, pemerkosaan, perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak, akses terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, dan pengguguran kandungan/aborsi. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya terkait dengan otoritas tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga suara dan pengalaman perempuan seharusnya menjadi pertimbangan. Penempatan pasal kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan perdagangan perempuan dan anak dalam bab kesusilaan akan mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut dan mereduksinya sebagai masalah pelanggaran rasa susila dan kesopanan masyarakat. Sementara tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan bentuk serangan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain itu, pengaturan perilaku seksual warga negara dengan standar moral yang bias gender,

kelas, etnis dan keyakinan berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Di sisi lain keberadaan UU yang pro perempuan tidak menjamin proses revisi KUHP menjadi adil gender.

Sesungguhnya kritik terhadap hukum sudah dilakukan para ahli hukum feminis sejak beberapa dekade lalu. Mereka mengkritik netralitas hukum yang dipandang tidak mampu mengenali pengalaman perempuan terlebih melindungi kepentingan perempuan. Ideologi netralitas hukum tidak peka terhadap fakta perbedaan yang ada di masyarakat. Prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang dikatakan sebagai netral sesungguhnya didasarkan pada standar nilai laki-laki. Ini dikarenakan hukum pada mulanya dibuat untuk mengatur urusan di ranah publik, dan di dalam sejarah, wilayah publik didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik, artinya pengalaman laki-laki. Terkait hukum pidana, para ahli hukum feminis membongkar adanya diskriminasi dalam hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi terdakwa. Mereka juga menyoroti ketidakmampuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh mereka menemukan bahkan dalam aturan hukum pidana yang tidak secara langsung terkait dengan perbedaan jenis kelamin ternyata juga didasarkan pada asumsi tentang gender. Akibatnya, meski tampak netral gender, namun perumusan dan penerapan hukum pidana pada kenyataannya justru mendiskriminasi perempuan atau memperkuat stereotip tentang perilaku perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks pembahasan revisi KUHP yang disinyalir mengabaikan suara, pengalaman juga kepentingan perempuan dan kelompok marginal, maka penting untuk melakukan kajian tentang hukum pidana dan ketimpangan gender. Kajian dan riset yang dimuat dalam JP edisi ini memperlihatkan beberapa persoalan penting dalam praktik KUHP saat ini, dimana KUHP gagal melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender, dan justru menjadi alat kontrol terhadap kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan korban dan perempuan yang memiliki kendala untuk mengakses identitas hukum justru berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu kajian terhadap penerapan pasal perzinahan menunjukkan pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan dan memenuhi hak perempuan korban. Sementara itu, rancangan hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itu, sebagai proses refleksi atas 20 tahun perjalanan cita-cita reformasi hukum dan sebagai respons atas proses pembahasan RUU KHUP saat ini, JP97 Vol. 23 No. 2 tentang Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender diharapkan dapat membuka perspektif para pengambil kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi KUHP. (Anita Dhewy)

Sri Wiyanti Eddyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 65-76, 2 gambar, 14 daftar pustaka

This paper analysis whether the Criminal Code Draft is oriented towards the interests and protection of the rights of victims especially women victims of gender-based violence. This paper uses juridical or normative research methods, through analysis on articles in the Criminal Code Draft. This study uses analytical framework of feminist legal theory which put law as a political product and often neglects the interests of women victims of violence that vary. This paper finds that the main orientation of the Criminal Code Draft is the interests of the perpetrator and the community, but not explicitly oriented to the victim's interests. It is assumed that with reference to the public interest then it has been victim-oriented. The victim is still seen as the party who helps to reveal the case alone, not the party who has suffered the loss so they need protection and reparation. The responsibility of the perpetrator is addressed to meet the interests of a sense of community justice, not a victim. In addition, some of the regulatory articles on criminal offenses still contain problems because the Criminal Code Bill prefer to compiles several laws outside the Criminal Code but does not revise articles which based on the experiences of the victims is difficult to implement, such as the arrangement of PKDRT (domestic violence). Furthermore, there are still articles that victimize victims by criminalizing those who are actually victims of gender-based violence.

Keywords: Criminal Code Draft, gender-based violence, victims rights, criminal law system

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normatif, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum berperspektif feminis yang meletakkan hukum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengompilasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak merevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, seperti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimisasi korban dengan mengkriminalisasi mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Kata kunci: RUU KUHP, kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, sistem hukum pidana

Lidwina Inge Nurtjahyo (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 77-85, 13 daftar pustaka

The Draft of the Indonesian Criminal Code has provoked a debate, especially with regard to the articles under the scope of decency. The formulation of Article 488 has the potential to create new problems for women. Especially women who have obstacles in accessing legal identity. This Article 488 is a reflection of the failure of jurists to formulate laws, in understanding women's experience in relation to their access to the right to obtain legal identity, especially in the context of relationship. The criminal law is not the answer to all problems. This paper is compiled using data obtained from field study related to the handling of cases of violence against women under customary law, carried out by the authors and the team from Legal and Community Studies Fields in 2015, 2016 and 2017 in Eastern Indonesia; as well as data on legal and non-legal text analysis. The overall method and analysis of research findings using feminist legal studies and feminist legal theories.

Keywords: legal identity, legal analysis of feminist perspective, women's experience

RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesusilaan. Rumusan Pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan yang memiliki kendala dalam mengakses identitas hukum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hukum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hukum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hukum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan *feminist legal studies* dan *feminist legal theories*.

Kata kunci: identitas hukum, analisis hukum berperspektif feminis, pengalaman perempuan

Laili Nur Anisah (Jejer Wadon, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia)

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 87-95, 22 daftar pustaka

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercourse with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

Keyword: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidanya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

Ajeng Kamaratih-Desjardins (Metro TV, Jakarta, Indonesia)

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 97-108, 1 gambar, 23 daftar pustaka

After the resolution about the petition of extending the meaning of adultery rampant discussed in the community, Article 284 KUHP is still an interesting article to be reviewed. Diversity in the Indonesian community causes a number of applied regulations must become as fair as possible to be a legal protection for all layers of society, including the regulations ruling the crimes of decency. Different understanding about violating decency in some community groups causes the article in Decency Crime section, especially in adultery case, often marginalizes some groups of community. There are indeed some group that might

be potential to be victims of adultery cases if the meaning of adultery ever happens to be broadened. Further in its application, Article 284 KUHP makes the line between morality and crime becomes very thin. This research is done using the approach of feminist legal theory, by reviewing legal text to get an understanding on how sexuality and imagination about the woman victim is projected by law.

Keywords: law, human rights, criminalization, victim, criminal code

Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau. Masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bisa menjadi payung hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahaman yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan dan yang tidak di sejumlah kelompok masyarakat membuat pasal dalam bab Kejahatan Kesusilaan, terutama permasalahan perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuan korban diproyeksikan oleh hukum.

Kata kunci: hukum, hak asasi manusia, kriminalisasi, korban, KUHP

Mariana Amiruddin (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 107-115, 8 gambar, 7 daftar pustaka

This paper explains how criminal code of zina (fornication) criminalized women victims of sexual violence. The data of Komnas Perempuan's Annual Records and the direct complaint from the victims can illustrate that women's personal relationships are particularly vulnerable to violence. The theories of feminism are used as an analytical tool of women's lives and their problems in the private sphere, including in terms of sexual relationships and love, whether married or not. This paper concludes with the challenge of the stigma of the feminist movement, as a movement considered to be opposed to morality and religion, and it is not just happen in Indonesia.

Keywords: fornication, Criminal Code Draft, feminism, personal relations, sexual relations, sexual violence

Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang datang langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hal hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kata kunci: zina, RUU KUHP, feminisme, relasi pribadi, hubungan seksual, kekerasan seksual

Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi
Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman
Pendamping Hukum**

***Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles
284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the
Experiences of their Legal Counselor***

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 117-127, 11 daftar
pustaka

This paper raises the narrative of experience from legal counselor who once accompanied women victim in cases related to article 284 of the Criminal Code on adultery and article 285 of the Criminal Code on rape. In an interview with the author, four female public lawyers shared their experiences including challenges and obstacles they encountered while advocating cases of adultery and rape. Unacceptable reports, slow-running legal process or even halt in the middle of the process, and facing the attitude of sexism towards victims and public lawyers are some of the obstacles and challenges experienced by the legal counselor of women victims. These public lawyers saw that the criminal law is still not on the side of women and has not provided justice for women. They directly see and experience the difficulty of the legal process running for the article of adultery and rape. Using the feminist legal theory this paper found that law that do not have a gender

perspective and siding with women are obstacles to the fulfillment of women victims' rights.

Keywords: criminal law, legal counselor, women victim, experience, adultery, rape

Tulisan ini mengangkat narasi pengalaman dari para pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban dalam kasus-kasus terkait pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Empat pendamping hukum perempuan membagikan pengalaman mereka serta menceritakan tantangan dan hambatan yang mereka alami selama mendampingi kasus-kasus perzinahan dan perkosaan dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis. Laporan yang tidak diterima, proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan, hingga sikap seksisme yang dihadapi korban dan para pendamping hukum merupakan sebagian halangan dan tantangan yang dialami oleh para pendamping hukum perempuan korban. Para narasumber melihat bahwa hukum pidana masih belum berpihak kepada perempuan dan belum memberikan keadilan bagi perempuan. Mereka secara langsung melihat dan mengalami sulitnya proses hukum berjalan untuk pasal perzinahan dan perkosaan. Dengan menggunakan analisis teori hukum feminis, tulisan ini melihat bahwa hukum yang belum memiliki perspektif gender dan berpihak pada perempuan menjadi kendala bagi pemenuhan hak para perempuan korban.

Kata kunci: hukum pidana, pendamping hukum, perempuan korban, pengalaman, perzinahan, perkosaan

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum

Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor

Bella Sandiata

Jurnal Perempuan

Jalan Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia

bsandiata@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 25 April 2018, direvisi 28 April 2018, diputuskan diterima 5 Mei 2018

Abstract

This paper raises the narrative of experience from legal counselor who once accompanied women victim in cases related to article 284 of the Criminal Code on adultery and article 285 of the Criminal Code on rape. In an interview with the author, four female public lawyers shared their experiences including challenges and obstacles they encountered while advocating cases of adultery and rape. Unacceptable reports, slow-running legal process or even halt in the middle of the process, and facing the attitude of sexism towards victims and public lawyers are some of the obstacles and challenges experienced by the legal counselor of women victims. These public lawyers saw that the criminal law is still not on the side of women and has not provided justice for women. They directly see and experience the difficulty of the legal process running for the article of adultery and rape. Using the feminist legal theory this paper found that law that do not have a gender perspective and siding with women are obstacles to the fulfillment of women victims rights.

Keywords: criminal law, legal counselor, women victim, experience, adultery, rape

Abstrak

Tulisan ini mengangkat narasi pengalaman dari para pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban dalam kasus-kasus terkait pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Empat pendamping hukum perempuan membagikan pengalaman mereka serta menceritakan tantangan dan hambatan yang mereka alami selama mendampingi kasus-kasus perzinahan dan perkosaan dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis. Laporan yang tidak diterima, proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan, hingga sikap seksisme yang dihadapi korban dan para pendamping hukum merupakan sebagian halangan dan tantangan yang dialami oleh para pendamping hukum perempuan korban. Para narasumber melihat bahwa hukum pidana masih belum berpihak kepada perempuan dan belum memberikan keadilan bagi perempuan. Mereka secara langsung melihat dan mengalami sulitnya proses hukum berjalan untuk pasal perzinahan dan perkosaan. Dengan menggunakan analisis teori hukum feminis, tulisan ini melihat bahwa hukum yang belum memiliki perspektif gender dan berpihak pada perempuan menjadi kendala bagi pemenuhan hak para perempuan korban.

Kata kunci: hukum pidana, pendamping hukum, perempuan korban, pengalaman, perzinahan, perkosaan

Pendahuluan

Pada tahun 2017, Ketua Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini merupakan salah satu hasil dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, diantaranya: Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2). Perma No. 3 Tahun 2017 ini juga disertai dengan adanya

buku *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* yang ditujukan kepada para hakim dan juga calon hakim di Indonesia.

Munculnya Perma No. 3 Tahun 2017 menunjukkan bahwa hukum di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 ayat (1) Perma No. 3 tahun 2017 menjelaskan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam tulisan ini, yang disebut

dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan sebagai korban. Berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana tertulis dalam buku *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* antara lain, (1) Aparat Penegak Hukum (APH) belum memiliki perspektif gender. (2) Perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami reviktimisasi. (3) Norma Hukum Acara Pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa. (4) Identitas perempuan korban seringkali masih terpublikasi melalui pemberitaan media massa. (5) Perempuan korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa. (6) Seringkali PBH tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum. (7) Praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum (Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2018, hh. 32-35).

Selain itu, Catatan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 2017 menyebutkan dari tujuh pengaduan kasus perlindungan perempuan yang diterima oleh LBH Jakarta, hanya dua kasus yang menempuh jalur litigasi dan kedua kasus tersebut berjalan sangat lambat. Alasan yang seringkali muncul adalah kurangnya alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup dan pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu pada tahap pelaporan, korban seringkali disalahkan dan laporannya hampir ditolak oleh kepolisian (LBH Jakarta 2017, h. 111). Tidak memadainya instrumen hukum dalam mengupayakan keadilan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh legislator dan pemerintah.

Tidak sedikit kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menempatkan perempuan pada posisi sebagai korban. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal mencapai 71% atau 9.609 kasus, sebagian besar diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2018, h. 1). Komnas Perempuan menyatakan bahwa sepanjang tahun 2017 kekerasan seksual masih terjadi dan terus mengancam perempuan dalam berbagai rentang usia (Komnas Perempuan 2018). Namun, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih belum berpihak pada korban. Berdasarkan data kasus Lembaga Bantuan

Hukum Apik (LBH Apik), sepanjang tahun 2017 terdapat 308 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun hanya 17 kasus yang selesai melalui jalur hukum (Astuti 2018).

Kondisi di atas merupakan gambaran nyata dari kondisi hukum di Indonesia yang masih belum berpihak pada perempuan. Kondisi semacam inilah yang berusaha dikritik oleh kemunculan Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*). Teori hukum feminis yang dikembangkan dalam kajian *feminist jurisprudence*, mengatakan bahwa hukum menunjukkan sejumlah keterbatasan atau keterikatan pada realitas nilai-nilai sosial. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah: pertama, dalam kenyataannya, rumusan hukum adalah *phallogentric* (dominasi laki-laki), sehingga isu-isu atau kasus-kasus yang sampai ke pengadilan mengalami hambatan dan tidak bergaung. Kedua, keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum menjadi masalah bagi perempuan. Ketiga, keterbatasan yang berkaitan dengan batasan pengadilan yang memfokuskan pada yang rasional dan logis saja (Widanti 2005, hh. 27-28). Ketiga hambatan tersebut menjadi penghalang bagi perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

Halangan bagi perempuan dalam hukum menegaskan bahwa hukum yang ada masih belum berpihak pada perempuan korban. Berangkat dari pemahaman teori hukum feminis, penulis menelusuri dan mengangkat pengalaman perempuan dalam hukum. Tulisan ini berusaha merekam halangan dan hambatan yang dialami oleh perempuan melalui pengalaman yang ditangkap oleh para pendamping hukum. Pengalaman pendamping hukum yang dimaksud berfokus pada pengalaman mereka dalam menangani perempuan yang menghadapi kasus hukum terkait dengan pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang memungkinkan perempuan korban kekerasan (termasuk kekerasan seksual) untuk mengadukan perkaranya kepada polisi. Pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan untuk mengadukan perkara yang dialami oleh perempuan korban kekerasan diantaranya adalah (Irianto 2011, h. 45):

- Pasal 281-297 Bab XIV KUHP tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan",
- Pasal 532-535 Bab VI Buku III tentang "Pelanggaran Kesusilaan",
- Pasal 351-356 BAB XX KUHP tentang "Penganiayaan",
- Pasal 338-340 BAB XIX KUHP tentang "Kejahatan

Terhadap Nyawa”,

- Pasal 328, 330, dan 332 Bab XVIII KUHP tentang “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang”, dan
- Pasal 368 BAB XXIII tentang “Pemerasan dan Pengancaman”.

Dari bagian pasal-pasal dalam KUHP yang memungkinkan korban kekerasan untuk mengadukan perkaranya di atas, pasal 284 dan 285 KUHP adalah bagian dari pasal-pasal yang diatur dalam Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yang lazim digunakan untuk mengatur tindak pidana perzinahan dan perkosaan. Tulisan ini akan berfokus pada penerapan kedua pasal tersebut terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Fokus tulisan yang memilih dua pasal tersebut berangkat dari maraknya kasus persekusi karena perzinahan maupun perkosaan yang belakangan ini semakin banyak terjadi di masyarakat. Dalam kasus-kasus perzinahan dan perkosaan, perempuan berada di posisi yang lemah secara hukum dan sulit untuk mendapatkan keadilan karena budaya patriarki dan konstruksi sosial yang tumbuh subur dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sementara subjek penelitian yang terdiri dari empat pendamping hukum yang memiliki pengalaman mendampingi perempuan korban dalam kasus terkait pasal 284 dan 285 KUHP dipilih dengan menggunakan teknik sampling *snowball*. Analisis hasil temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan *feminist legal theory* sebagai pisau analisis. Melalui catatan dan analisis atas pengalaman para pendamping hukum, tulisan ini berusaha untuk menunjukkan kondisi di lapangan dari pasal 284 dan 285 KUHP selama ini dan menunjukkan bahwa prosedur hukum belum berpihak atau bahkan memarginalkan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Narasi Pengalaman Pendamping Hukum dalam Pendampingan Kasus Pasal 284 dan 285 KUHP Pada Perempuan Korban

Nur Setia Alam, Maria Lince, Kartika Nurmala, dan **Linda Teresia** (2018, wawancara 28 Maret) dari *Indonesian Feminist Lawyers Club* (IFLC) membagikan kisah mereka tentang kasus perkosaan yang mereka dampingi hingga mencapai putusan akhir di Pengadilan Negeri Tangerang. Sejak terbentuk pada tahun 2016 atas inisiatif peserta pelatihan advokat aktif yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, IFLC berfokus pada pendampingan perempuan korban dan anak

perempuan. Salah satu kasus terkait pasal 285 yang pernah ditangani oleh IFLC adalah kasus perkosaan yang terjadi di Tangerang pada akhir tahun 2017. IFLC sendiri menangani kasus tersebut karena rujukan dari Komnas Perempuan, sehingga IFLC tidak mendampingi korban sejak awal pelaporan dilakukan. Kronologi kasus sendiri bermula dari korban X yang saat kejadian pulang dari lokasi kerjanya dipanggil oleh pelaku yang tertangkap, S, lalu diajak pergi ke suatu rumah kosong dimana di sana telah menunggu dua rekan S lainnya yakni T dan U. Perkosaan dilakukan oleh kedua rekan S kepada korban, S sendiri gagal melakukan perkosaan karena warga sekitar telah mengetahui adanya perkosaan di lokasi kejadian. S berhasil ditangkap oleh warga namun dua rekannya T dan U berhasil melarikan diri dan hingga sekarang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke polisi dan korban pun dirujuk untuk membuat visum oleh polisi. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan karena korban membutuhkan pendampingan hukum dan psikologis. Komnas Perempuan pun merujuk kasus ini ke IFLC untuk didampingi.

Selama proses pendampingan kasus perkosaan tersebut, tim advokasi IFLC mengalami banyak hambatan yang harus dihadapi, antara lain trauma korban yang membuat korban enggan untuk hadir di persidangan. Pihak IFLC sendiri menilai bahwa Jaksa tidak berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yakni mencari korban untuk menghadirkannya ke persidangan. Dalam kondisi sidang yang telah berlangsung beberapa kali namun tanpa ada kehadiran korban, jaksa mengatakan bahwa sebaiknya perkara tersebut tidak perlu dimajukan apabila korban tidak berkenan hadir. Hal tersebut menurut IFLC tidak perlu disampaikan oleh jaksa karena bagaimanapun peristiwa telah terjadi dan seharusnya proses hukum terus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. IFLC pada saat itu melakukan pendekatan kepada jaksa dan hakim untuk menyampaikan kondisi korban yang mengalami trauma sebagai alasan korban keberatan hadir dalam proses persidangan. Jaksa dan hakim pada saat itu menerima penjelasan dari IFLC dan meminta IFLC untuk menghadirkan korban dalam persidangan agar dapat menjadi saksi korban. Tantangan bagi IFLC pada saat itu adalah berupaya untuk menghadirkan korban ke persidangan sementara korban sendiri enggan hadir karena trauma dan korban saat itu pergi dari satu tempat ke tempat lainnya karena tidak ingin ditemukan untuk dihadirkan ke dalam proses persidangan. Proses persidangan tertutup berlangsung tanpa kehadiran

korban yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni IFLC. Hakim memutus hukuman tiga tahun enam bulan kepada pelaku yang tertangkap, yakni S, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut lima tahun. Proses sidang tertutup yang tidak dihadiri oleh korban berlangsung dengan pembacaan Berita Acara Perkara (BAP) korban, bukti visum, dan juga saksi-saksi yakni orang tua korban, pelaku, dan bibi dari korban. IFLC menilai bahwa putusan sangat diperlukan dalam kasus ini karena pelaku dapat berkilah atas perbuatannya apalagi ada keinginan dari salah satu pelaku untuk menikahi korban. Keinginan tersebut diduga oleh IFLC sebagai upaya untuk menghilangkan putusan pidana.

Arinta Dea Dini Singgi (2018, wawancara 30 Maret), pengacara publik dari LBH Masyarakat membagikan pengalaman pendampingannya terhadap korban perkosaan yang pernah ditanganinya. Arinta mendampingi korban dengan perkara pasal 286 KUHP, perkosaan yang dilakukan ketika korbannya tidak berdaya. Arinta menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya pada tahun 2016 tersebut. Korban saat itu sedang sendiri di suatu bar, kemudian pelaku mendekati dan mengajak korban untuk minum bersama. Korban yang saat itu menyetujui ajakan pelaku berakhir dengan kondisi tidak sadarkan diri serta tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi setelah menyetujui ajakan pelaku untuk minum bersama. Korban terbangun dengan kondisi salah satu matanya lebam di rumah kawannya. Korban menanyakan kepada kawannya mengapa dia bisa sampai di rumah kawannya tersebut, kawan korban mengatakan bahwa korban yang menelepon dalam kondisi menangis dan minta dijemput di suatu hotel. Saat kawan korban menanyakan keberadaan korban, korban tidak dapat menjawab karena korban dalam kondisi bingung sehingga kawan korban meminta korban untuk mencari sesuatu yang mampu mengidentifikasi lokasi korban. Saat dijemput oleh kawannya, korban dalam kondisi menangis dan tidak mengenakan pakaian, hanya mengenakan selimut untuk menutupi tubuhnya. Korban sama sekali tidak dapat mengingat kejadian yang dialaminya sesaat setelah menyetujui ajakan untuk minum bersama pelaku. Korban melaporkan kasus yang dialaminya dua minggu setelah kejadian atas dorongan dari kawan-kawan kantor dari korban.

Arinta mendapat kepercayaan untuk mendampingi kasus tersebut setelah salah satu kawan korban meminta korban untuk melaporkan kasusnya ke LBH Masyarakat. Arinta bercerita bahwa terdapat kejadian yang tidak mengenakkan saat hendak melaporkan kasus tersebut ke Polres Jakarta Pusat bersama korban,

relawan LBH Masyarakat, dan sahabat korban. Saat membuat laporan di Polres Jakarta Pusat, korban yang tidak dapat mengingat kejadian apapun malam itu harus menghadapi polisi yang terus mengatakan, "Mbak, Mbak jangan bilang tidak ingat dong. Mbak jujur saja sama kita." Menurut polisi, orang dalam kondisi mabuk seperti apapun pasti dapat mengingat sesuatu. Korban dengan suara gemetar dan hampir menangis menjawab, "Pak, buat apa saya bilang saya lupa? Karena itu kan akan mempersulit penyidikan. Saya tidak akan bohong." Laporan dari korban diproses dan berlanjut ke tahapan penyelidikan. Polisi bersama Arinta, korban dan kawan korban melihat di CCTV hotel saat waktu kejadian, dari CCTV dapat dilihat bahwa korban saat itu dipapah oleh satpam dan pelaku yang ditemui korban di bar. Hal tersebut menguatkan kesaksian korban yang menyatakan bahwa korban dibawa oleh pelaku dalam kondisi tidak sadarkan diri. Rekaman CCTV saat itu tidak dapat diminta karena pihak hotel pun tidak mengizinkan untuk memberikan rekaman CCTV tersebut. Proses visum dilakukan karena polisi menyarankan untuk melakukan visum, korban melakukan visum setelah lewat dua minggu dari kejadian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan biaya sendiri. Hal tersebut disesali oleh Arinta karena pihak kepolisian tidak memberikan informasi bahwa biaya visum di RSCM ditanggung sendiri oleh korban dan biaya visum sendiri cukup mahal, saat itu korban harus membayar biaya visum sebesar kurang lebih Rp 900.000,00. Saat proses pemeriksaan berlangsung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), terdapat beberapa polisi yang kerap memberikan komentar saat korban diperiksa oleh petugas, komentar seperti, "Kok bisa lupa sih?" Saat hendak menuju hotel bersama polisi untuk proses penyelidikan, korban pun kerap ditanyai oleh polisi yang lewat dan menanyakan kasus yang dialami kepada korban, sehingga korban harus menjelaskan berulang kali kepada setiap polisi yang bertanya. Tidak lama setelah laporan dan proses penyelidikan (menuju lokasi kejadian dan melihat CCTV), kasus tersebut berhenti begitu saja. Korban dan kuasa hukumnya telah mencoba untuk menghubungi polisi yang menerima laporan korban di awal namun tidak ada tanggapan yang berarti dari pihak kepolisian. Tidak adanya keseriusan dari pihak kepolisian membuat korban pun akhirnya secara perlahan menyerah untuk memproses kasus tersebut.

Siti Zuma (2018, wawancara 3 April) dari Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta membagikan pengalamannya saat menangani kasus perzinahan dan perkosaan. Pada tahun 2015, Zuma mendampingi kasus perzinahan yang dilaporkan oleh istri pelaku. Berdasarkan

kesaksian korban, pelaku yang merupakan suaminya sudah sering melakukan perselingkuhan selama 18 tahun kehidupan rumah tangga mereka. Hingga di tahun 2015, korban merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapi perselingkuhan yang terus dilakukan oleh suaminya, korban sendiri akhirnya memiliki bukti yang kuat untuk melaporkan perselingkuhan suaminya pada tahun itu. Anak dari korban menemukan sebuah *memory card* yang berisi video dan foto-foto tidak senonoh dari pelaku dan selingkuhannya. Korban membawa bukti-bukti tersebut dan melaporkan tindakan perselingkuhan pelaku ke LBH Apik, sebelumnya korban mengetahui bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan berulang kali dalam bentuk bukti transfer kepada para selingkuhan pelaku. Didampingi oleh LBH Apik, korban melaporkan kasus perselingkuhan tersebut ke Polda Metro Jaya dengan pasal perzinahan dan kekerasan psikis dalam ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, untuk laporan perselingkuhan pelaku dinilai tidak memenuhi unsur perzinahan sehingga dimasukkan ke dalam pasal percobaan perzinahan. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses hukum, laporan yang terus dikembangkan oleh kepolisian adalah kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dialami oleh korban. Akhirnya karena proses pidana yang begitu lama maka korban lebih memilih jalur perceraian, karena keharusan dalam pasal perzinahan ini pun setelah tiga bulan pelaporan perzinahan harus disertai dengan gugatan perceraian. Korban pun saat proses hukum berlangsung mendapatkan tekanan dari keluarga pelaku (suaminya) yang menyudutkan korban dan sama sekali tidak menyalahkan pelaku. Setelah bercerai dengan pelaku, korban tetap tinggal satu atap bersama pelaku dikarenakan pelaku merasa memiliki rumah serta belum ada gugatan tentang hak gada-gini. Hingga saat ini kasus pidana untuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku masih di kejaksaan dan belum mencapai tahap persidangan. Pasal percobaan perzinahan tidak berlanjut dikarenakan pembuktian yang sulit dan polisi menilai unsurnya tidak memenuhi untuk memproses laporan tersebut. Zuma berpendapat bahwa ancaman hukuman pasal 284 yang hanya sembilan bulan dengan tuntutan pembuktian yang begitu sulit untuk dibuktikan membuat para perempuan korban seringkali memilih jalur perceraian. Zuma menyampaikan tidak terdapat halangan berarti saat pelaporan kasus ke pihak kepolisian, hal ini kemungkinan disebabkan pihak kepolisian sudah mengenal nama LBH Apik.

Zuma juga membagikan kisah pendampingannya terhadap dua korban kasus perkosaan. Pada kasus pertama, perkosaan terjadi di dalam angkot saat korban pulang dari tempat kerjanya. Korban yang saat itu duduk

di kursi depan sempat ingin turun karena angkot tersebut tidak melewati rute seperti biasanya. Namun, pelaku yang adalah sopir angkot tersebut mengatakan bahwa korban akan diantar sampai rumah korban. Pemerkosaan terjadi di salah satu *flyover* di daerah Jakarta Selatan dengan kondisi korban diancam dengan benda tajam yang tidak terlihat oleh korban karena kondisi yang gelap. Korban berusaha berteriak minta tolong dan membuka pintu samping namun usaha tersebut sia-sia karena kondisi sekitar yang sepi mengingat hari itu adalah hari pertama puasa. Dalam kondisi terancam, korban yang merupakan ibu dari dua anak yang masih kecil tersebut akhirnya pasrah dan mengalah dengan meyakini bahwa dia akan menyeret pelaku ke proses peradilan. Setelah perkosaan, korban diturunkan di pinggir jalan dan meminta pertolongan pada sopir taksi yang melintas. Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sopir taksi tersebut dan oleh sopir taksi tersebut korban diajak melaporkan kasus tersebut ke polisi. Laporan korban diterima di Polres Jakarta Selatan, setelah menerima laporan korban, polisi berhasil menangkap pelaku yang sempat melarikan diri. Korban didampingi oleh suaminya mendatangi LBH Apik untuk meminta pendampingan hukum, saat itu suami korban menangis dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa istrinya. Proses hukum kasus tersebut berhasil berlanjut hingga peradilan, saat persidangan pelaku sempat mengelak bahwa kejadian tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dikarenakan korban mengajak pelaku mengobrol dalam perjalanan. Korban berhasil mematahkan argumen pelaku karena obrolan yang saat itu terjadi adalah obrolan yang biasa terjadi. Unsur suka sama suka pun sama sekali tidak terbukti karena sewaktu melakukan hubungan tersebut korban berada di bawah ancaman. Hakim mengeluarkan putusan dengan masa hukuman delapan tahun untuk pelaku. Meski kasus tersebut telah selesai dan pelaku telah mendapatkan hukuman, namun kondisi rumah tangga korban diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran karena adanya stigma bahwa perempuan yang mengalami perkosaan sudah tidak suci lagi, sekalipun sudah menikah dan memiliki suami. Zuma menjelaskan bahwa buntut peristiwa perkosaan tersebut adalah kondisi rumah tangga korban yang menjadi tidak harmonis, baik korban dan suaminya sama-sama menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang terjadi. Namun, hal tersebut dapat diatasi dan hingga saat ini kondisi rumah tangga korban sudah kembali harmonis.

Kasus perkosaan lainnya yang ditangani oleh Zuma,

terjadi pada korban yang saat itu sedang hamil dan diperkosa oleh tetangganya sendiri. Perkosaan tersebut terjadi berulang kali namun tidak terjadi penetrasi karena pelaku menggunakan tangannya saat memerkosa korban. Awalnya laporan korban tidak diterima di Polsek Cakung, kemudian korban dan suaminya melaporkan hal ini ke LBH Apik. Bersama LBH Apik korban membuat laporan di Polres Jakarta Timur dan diterima. Namun, ketika laporan tersebut telah diterima, korban dan suaminya memutuskan untuk tidak melanjutkan laporannya dengan alasan mereka ingin melanjutkan hidup dengan tenang. Hal tersebut dipilih oleh korban dan suaminya karena keduanya merasa kasus tersebut mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Suami korban sempat memiliki perasaan bahwa istrinya yang adalah korban perkosaan memiliki rasa dengan pelaku perkosaan. Korban dan suaminya disarankan untuk menjalani pemulihan di Yayasan Pulih dan mereka memutuskan untuk mencabut laporan mereka karena permasalahan rumah tangga yang terjadi dan memilih untuk memulai hidup baru. Zuma melihat dari dua kasus perkosaan yang pernah didampingi olehnya stigma terhadap perempuan korban perkosaan tidak dapat lepas dari perempuan korban. Ketika seorang perempuan yang belum menikah mengalami perkosaan, maka perempuan tersebut akan dianggap tidak perawan dan sulit mendapatkan suami. Hal tersebut juga dialami oleh para perempuan korban perkosaan yang telah menikah. Ketika perempuan yang telah menikah mengalami perkosaan akan terjadi cekcok dalam rumah tangga korban, karena korban dianggap tidak suci dan mengkhianati rumah tangga.

Sri Nurherwati (2018, wawancara 5 April), Komisioner Komnas Perempuan yang juga seorang pengacara publik menceritakan beberapa kasus yang dulu pernah didampinginya terkait pasal 284 tentang perzinahan. Pengacara publik yang akrab dipanggil Nurher ini menyampaikan bahwa terdapat diskriminasi dalam penanganan polisi terhadap laporan perzinahan. Nurher menyampaikan bahwa polisi cenderung memproses kasus yang dilaporkan oleh suami atas perzinahan yang dilakukan oleh istrinya, karena pelapor selalu menangkap basah terlapor. Sementara laporan yang dibuat oleh istri atas perzinahan yang dilakukan oleh suaminya selalu mengalami penolakan oleh polisi. Berdasarkan pengalaman pendampingan kasus perzinahan yang dialaminya, Nurher melihat bahwa suami yang dilaporkan oleh istrinya karena kasus perzinahan selalu mendapatkan impunitas sehingga tidak ada hukuman yang dijalani oleh terlapor. Nurher menceritakan salah satu kasus perzinahan yang ditangani olehnya, pelaku merupakan seorang Kasat Reskrim yang tertangkap tangan oleh

istrinya telah berselingkuh dengan perempuan lain. Istri pelaku saat mendatangi rumah yang ditinggali oleh suami bersama selingkuhannya justru mengalami pengusiran dari ketua RT setempat karena dianggap sebagai pembuat keributan. Tidak berapa lama setelah peristiwa pengusiran oleh ketua RT yang dialaminya, si istri tersebut bertemu dengan seorang teman laki-lakinya yang sudah lama tidak bertemu. Laki-laki tersebut kemudian mendengarkan curahan hati si istri dan dari situ mereka jadi sering bertemu untuk bercerita mengenai perkara yang dihadapi oleh si istri. Hingga pada suatu pertemuan yang terjadi di hotel, suaminya masuk dan menangkap istri dan teman laki-lakinya yang saat itu memang tidak terjadi apa-apa di antara keduanya. Si istri sedang berada di kamar mandi sedangkan teman laki-lakinya berada di kamar dengan masing-masing masih berpakaian lengkap. Suaminya melaporkan istrinya atas tuduhan perzinahan sedangkan si istri melaporkan suaminya atas KDRT secara psikis yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Setelah melalui proses tawar-menawar akhirnya keduanya mencabut laporannya masing-masing. Pada akhirnya kasus tersebut terhenti di tengah jalan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh pelaku tidak diproses lebih lanjut karena kesepakatan bersama.

Kasus perzinahan lainnya yang didampingi oleh Nurher adalah saat seorang istri melaporkan perzinahan suaminya dan diminta bukti perzinahan oleh polisi. Pelapor membawa bukti rumah sakit yang membuktikan bahwa dari hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya telah lahir seorang anak. Namun, bukti yang dibawa oleh pelapor itu disanggah oleh polisi dengan mengatakan, "Tapi kan ibu enggak melihat ada persetubuhan atau enggak." Sementara sebenarnya pelapor telah menjelaskan bahwa suaminya telah tinggal satu rumah bersama dengan perempuan lain. Polisi juga enggan memproses laporan dari pelapor karena menganggap hal tersebut adalah ranah privat dan pelapor dianggap biang keributan. Nurher menceritakan kasus lain terkait perzinahan yang pernah didampinginya, kali ini kasus perzinahan yang dilakukan oleh seorang suami yang selalu melakukan kekerasan fisik kepada istrinya jika ditolak untuk berhubungan seksual. Suami ini sering melakukan perselingkuhan karena memiliki hasrat seksual yang tinggi, hingga akhirnya suami ini menikah secara siri dengan seorang tukang jamu. Istrinya melaporkan kasus ini ke polisi namun ditolak dengan alasan, "Ya wajarlah, bu, namanya suami dengan perempuan lain kok malah dilaporin, biarkan saja kan yang penting masih pulang ke rumah." Hubungan rumah tangga tersebut akhirnya berakhir dengan perceraian

dan kasus perzinahan yang dilakukan oleh suaminya tidak pernah diterima dan diproses oleh polisi.

Refleksi Kritis Pasal 284 dan 285 KUHP dari Sudut Pandang Pendamping Hukum Perempuan Korban

Kisah para pendamping hukum perempuan korban di atas memberikan gambaran tentang kasus-kasus terkait pasal 284 dan 285 KUHP yang memosisikan perempuan sebagai korban. Dari pengalaman pendampingan keempat narasumber, terdapat benang merah di antara kisah mereka yakni kurangnya keberpihakan hukum pada perempuan. Perempuan yang terjerat pasal 284 dan 285 KUHP berada di posisi yang sulit dalam hal pembuktian dari perkara yang dihadapinya. Bukan hal yang mudah bagi perempuan korban untuk membuktikan perkara perkosaan dan/atau perzinahan yang dihadapi olehnya. Tidak sedikit perkara terkait perkosaan dan perzinahan terhenti di tengah jalan atau bahkan tidak diproses laporannya karena pembuktian yang sulit. Pembuktian seakan menjadi suatu syarat mutlak yang harus ada dalam setiap perkara pada pasal 284 dan 285.

Refleksi Pasal 284 KUHP

Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai perzinahan merupakan pasal dengan delik aduan yang pembuktiannya sangat sulit untuk dilakukan. Pengalaman para narasumber menunjukkan kasus-kasus perzinahan yang ditangani cenderung tidak mendapatkan penyelesaian karena pembuktian dari pasal 284 yang tidak terpenuhi. Pembuktian yang diperlukan dalam pasal 284 adalah saksi mata langsung yang menyaksikan perbuatan yang tercantum dalam pasal 284. Hal ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan mengingat perzinahan pasti dilakukan secara tersembunyi dan diam-diam, sehingga pembuktian terjadinya aktivitas seksual (penis masuk ke dalam vagina) tentu sangat sulit untuk disaksikan secara langsung. Persekusi yang marak dilakukan oleh masyarakat belakangan ini pun tidak pernah disertai dengan bukti yang jelas bahwa masyarakat menyaksikan secara langsung hubungan seksual yang terjadi pada saat persekusi, sementara untuk pembuktian dalam pasal 284 dibutuhkan saksi yang menyaksikan terjadinya hubungan seksual berlangsung. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Zuma, pengacara publik dari LBH Apik berikut.

Iya, (harus) tahu bahwa penisnya masuk ke vagina. Tetapi kadang kita miris juga ya misalnya ada kasus-kasus seperti itu. Persekusi kan belum pasti juga menyaksikan perzinahan itu ketika terjadi penetrasi kan tetapi kemudian sanksi moral di masyarakat itu kan yang begitu berat buat misalkan ada

perempuan yang dipersekusi, misalkan sepasang ini yang sedang melakukan hubungan seksual ya kemudian terjadi persekusi atau dugaan terjadi tindak pidana perzinahan, si perempuannya pasti yang selalu disudutkan. (Zuma 2018, wawancara 3 Maret)

Dari beberapa kasus perzinahan yang didampingi oleh Zuma (LBH Apik) dan Sri Nurherwati hampir semuanya tidak berlanjut ke persidangan dengan berbagai sebab, mulai dari kurangnya pembuktian hingga ajakan untuk berdamai dari pihak terlapor. Ancaman hukuman yang hanya sembilan bulan dengan unsur pembuktian yang sulit menjadi alasan bagi perempuan korban yang pasangannya melakukan perzinahan untuk lebih memilih bercerai. Dalam laporan kasus perzinahan pun tidak jarang ditemukan diskriminasi sebagaimana yang dituturkan oleh Nurherwati berdasarkan kasus-kasus perzinahan yang pernah ditanganinya. Saat suami melaporkan perzinahan yang dilakukan oleh istrinya, hampir semuanya tertangkap tangan sehingga laporannya diterima oleh polisi. Sementara itu jika seorang istri yang melaporkan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya, sekalipun sudah membawa bukti adanya anak dari hasil perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, polisi tidak menerima laporan tersebut. Dari beberapa kasus perzinahan yang dilaporkan oleh pihak istri, tidak jarang pihak kepolisian menganulir laporan tersebut dengan alasan merupakan hal yang lumrah apabila seorang laki-laki melakukan perselingkuhan.

Pandangan tersebut merupakan bukti dari wajah aparat penegak hukum di Indonesia yang masih bias gender dalam menangani perkara perzinahan di Indonesia. Pasal 284 KUHP dapat dikatakan sebagai pasal yang memperbolehkan negara untuk turut campur dalam ranah privat dari individu masyarakat. Pertanyaan yang perlu menjadi refleksi bersama adalah seberapa siapkah negara turut ambil bagian dalam mengurus ranah privat warga negaranya? Seberapa efektifkah pasal 284 KUHP berjalan selama ini? Jika dilihat dari pengalaman para pendamping hukum dalam mendampingi kasus-kasus perzinahan, perlu dipertanyakan kembali efektivitas dari pasal 284 yang mengatur mengenai tindak pidana perzinahan. Berdasarkan narasi pengalaman para pendamping hukum yang telah dipaparkan di subbab sebelumnya, dapat dilihat untuk kasus-kasus perzinahan beberapa laporan tidak diterima oleh pihak kepolisian dikarenakan pembuktian perzinahan yang tidak terpenuhi. Syarat pembuktian perzinahan yang harus menangkap basah pelaku perzinahan menyulitkan para perempuan korban perzinahan suaminya untuk melaporkan kasus tersebut. Tidak jarang pula ditemukan perilaku seksisme di antara aparat kepolisian saat perempuan melaporkan

kasus perzinaan yang dilakukan oleh suaminya. Perilaku seksisme dan bias gender yang masih dimiliki oleh aparat penegak hukum menjadi hambatan bagi perempuan korban serta menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan sistem hukum Indonesia untuk menciptakan hukum yang memberi keadilan bagi perempuan korban.

Refleksi Pasal 285 KUHP

Sementara itu, kelemahan juga ditemukan dalam penerapan pasal 285 KUHP yang mengatur tindak pidana perkosaan. Pasal tersebut belum dapat memberikan hukuman penjara jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh perempuan korban. Lebih jauh lagi, pasal 285 KUHP juga tidak memberikan ruang atau bahkan menutup kemungkinan akan ancaman pidana terhadap perkosaan yang terjadi dalam perkawinan (*marital rape*). Kelemahan lain yang terdapat dalam pasal ini adalah ia secara tersirat menyampaikan bahwa seorang istri tidak dapat melaporkan suaminya jika terjadi hubungan seksual di luar keinginannya. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah suatu relasi kuasa yang timpang (Irianto, h. 46). Kelemahan-kelamahan dalam penerapan pasal 285 KUHP tersebut dalam praktiknya di lapangan juga semakin diperkuat dengan tidak adanya perspektif serta pengetahuan tentang gender dari para aparat penegak hukum (APH). Tidak sedikit dari kasus perkosaan yang menyudutkan dan menyalahkan korban atas kejadian yang terjadi pada korban. Dalam beberapa kasus perkosaan pun kita sering mendengar dalih “suka sama suka” yang dilontarkan oleh pelaku. Dari pengalaman pendampingan kasus perkosaan yang dilakukan oleh Zuma (LBH Apik), saat persidangan berlangsung, pelaku pemerkosaan menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena “suka sama suka” karena korban pada saat itu mengajak pelaku berbicara selama perjalanan. Dalih “suka sama suka” tersebut berhasil dipatahkan oleh korban karena adanya ancaman dengan benda tajam yang dilakukan pelaku kepada korban. Dari segi pembuktian dalam kasus perkosaan para narasumber menyatakan bahwa bukti visum dan kesaksian korban maupun kesaksian dari pihak lain masih menjadi unsur pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan kasus perkosaan. Namun, ketidakberpihakan aparat penegak hukum pada perempuan korban tentu menjadi hambatan yang masih sering ditemui di lapangan. Tidak adanya perspektif dan pengetahuan tentang gender dan kekerasan berbasis gender seringkali membuat aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak

memahami kondisi perempuan korban pemerkosaan yang trauma akibat kejadian pemerkosaan yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman IFLC saat mendampingi kasus perkosaan di pengadilan tanpa kehadiran korban dikarenakan korban trauma atas kejadian yang menyimpannya dan menolak untuk hadir di persidangan. Ketidakhadiran korban selama beberapa kali persidangan membuat jaksa berkomentar bahwa jika korban tidak ada (tidak hadir) dalam persidangan maka sebaiknya perkara tersebut tidak perlu diajukan. IFLC selaku pendamping hukum mengaku sangat terpukul mendengar pernyataan jaksa dan berusaha memberikan pembelaan pada korban dengan menjelaskan bahwa korban tidak dapat hadir karena trauma yang dialaminya.

Feminist Legal Theory: Menyuarakan Pengalaman Perempuan dalam Hukum

Dari pemaparan para pendamping perempuan korban yang terkait perkara pada pasal 284 dan 285 KUHP dapat ditarik benang merah bahwasanya hukum pidana di Indonesia masih belum memiliki keberpihakan kepada perempuan atau bias gender. Perlindungan hukum yang peka terhadap korban maupun perempuan korban diperlukan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi perempuan korban. Bias gender dalam peraturan perundangan yang ada dapat diatasi dengan keterlibatan gerakan feminisme dalam hukum melalui teori hukum feminis demi mencapai hukum yang berkeadilan gender.

Aliran atau gerakan feminis dalam hukum (*feminist jurisprudence*) muncul pertama kali pada akhir 1980-an. Adapun permasalahan yang menyebabkan munculnya aliran ini—yang juga dikenal sebagai *feminist legal theory*—adalah karena perempuan yang dieksklusikan di semua ranah (Scales 2006, h. 84). Munculnya teori hukum feminis bertepatan dengan masuknya gelombang feminisme kedua di sekolah-sekolah hukum pada pertengahan tahun 1980-an. Para penulis gerakan feminis pada saat itu mempertanyakan mengapa hukum gagal untuk menyediakan kesetaraan (*equality*). Menjelang tahun 1990, teori hukum feminis semakin berkembang terlepas dari perbedaan pandangan yang ada antara para feminis radikal dengan feminis liberal yang kerap memperdebatkan asumsi-asumsi terkait isu feminis dalam hukum. Adapun asumsi yang sangat penting pada saat itu adalah mengenai ranah hukum yang sepenuhnya adalah milik laki-laki. Maka pertanyaan yang muncul dari para pemikir feminis pada saat itu adalah apakah hukum laki-laki tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan? (Richardson & Sandland 2000, h. 1).

Feminist jurisprudence atau teori hukum feminis mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijakan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Para pejuang teori hukum feminis sangat dipengaruhi oleh pemikiran feminis dalam filsafat, psikoanalisis, semiotik, sejarah, antropologi, posmodernisme, kritik sastra, dan teori politik. Namun, secara lebih jauh dan mendasar gerakan teori hukum feminisme lebih melihat dan mengambil dari pengalaman-pengalaman perempuan (Salman & Susanto 2005, h. 131). Pada awal kemunculannya, gerakan teori hukum feminis memiliki hubungan yang sangat erat dengan gerakan *Critical Legal Studies* yang mendapatkan pengaruh dari Marxisme dan juga poststrukturalisme serta kritik terhadap rasisme dan teori *queer*, berhasil melihat hukum pada saat itu bukan hanya berdasarkan konteks semata tetapi juga dapat menganalisis lebih lanjut mengenai konteks sosial dari hukum itu sendiri (Richardson & Sandland 2000, h. 4). Dalam pertemuan tahunan gerakan *Critical Legal Studies* di tahun 1985, tema yang diangkat adalah feminisme dan hukum. Berlanjut di tahun 1987 tema yang diangkat yakni rasisme dan hukum kemudian pada konferensi tahunan di tahun 1992, keanggotaan CLS disusun dari beberapa sponsor (sponsor lain ahli-ahli teori tentang ras dan feminisme) (Salman & Susanto 2005, h. 131).

Asumsi dasar dari teori hukum feminis berawal dari Brenda Cossman. Dikatakan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkis (norma, pengalaman, kekuasaan laki-laki). Mereka abai terhadap pengalaman perempuan (dan orang miskin, kelompok marginal, serta minoritas), yang tidak kelihatan. Tidak mengherankan apabila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya justru menyumbang kepada terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Akhirnya dengan menunjukkan ciri-ciri hukum yang tidak netral dan bagaimana hukum dioperasikan, dapat ditemukan saran-saran untuk perbaikan (Irianto & Shidarta 2011, h. 254). Adapun tujuan dari para ahli hukum teori feminis adalah, pertama, mengembangkan argumentasi hukum yang khusus menjadi tantangan bagi hukum yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Kedua, memberi perhatian kepada penanganan kasus-kasus di pengadilan. Ketiga, memfokuskan diri pada perumusan proposal bagi reformasi hukum, baik berupa pencabutan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dianalisis merugikan perempuan, maupun pengusulan hukum baru. Dengan demikian teori hukum feminis berada di dua tataran yaitu tataran teoretis berupa eksploitasi dan

kritik terhadap interaksi antara hukum dan gender. Kedua yaitu berada pada tataran praktis, mengamati praktik hukum, dalam arti bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kasus-kasus hukum perempuan. Selanjutnya diharapkan dari hasil analisis tersebut dapat dihasilkan rekomendasi yang bertujuan untuk reformasi hukum (Irianto & Shidarta, h. 255).

Dilihat dari teori hukum feminis, maka hukum yang selama ini berlaku di Indonesia masih belum mengakomodasi pengalaman perempuan—baik hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya (hukum privat/hukum perdata) maupun hukum yang mengatur hubungan perorangan dengan negara (hukum publik/hukum pidana). Jika dilihat lebih dalam bagaimana teori hukum feminis memeriksa hukum di Indonesia melalui teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (2005, h. 12), maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada perempuan dan belum berperspektif gender. Substansi hukum merupakan aturan sebenarnya yang terdiri dari produk hukum seperti peraturan perundang-undangan dan turunannya (*law books*), norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*), dan perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam konteks substansi hukum di Indonesia dapat dilihat bahwa masih banyak peraturan yang dibuat tanpa melibatkan pengalaman perempuan sehingga peraturan yang ada seringkali mendiskriminasi perempuan. Struktur hukum merupakan kerangka hukum yang bertugas menjaga proses hukum berjalan agar tetap berada dalam batasan peraturan yang ada. Struktur hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kinerja struktur hukum di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus yang menjadikan perempuan sebagai korban masih bias gender dan tidak memedulikan pengalaman perempuan korban. Jika ditelaah lebih lanjut, substansi dan struktur hukum di Indonesia yang bias gender dan tidak berpihak pada perempuan sesungguhnya tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih kuat tertanam di Indonesia. Budaya patriarki ini secara tidak langsung memengaruhi budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Budaya hukum merupakan sikap dan nilai masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterapkan dalam budaya yang sudah ada di antara masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika substansi dan struktur hukum di Indonesia masih bias gender,

hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang memiliki pengaruh kuat pada budaya hukum dan seluruh elemen dalam substansi dan struktur hukum di Indonesia.

Dunia hukum yang penuh dengan dominasi laki-laki membuat perempuan tersingkir dan sulit untuk mendapatkan keadilan. Para narasumber yang merupakan pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban pun meyakini bahwa hukum di Indonesia secara khusus hukum pidana sama sekali tidak berpihak pada perempuan. Posisi perempuan ketika berhadapan dengan perkara pidana seolah-olah lemah dan bertanggung jawab atas tindakan yang tidak diinginkan oleh para perempuan korban. Penerapan prosedur hukum yang menyulitkan perempuan korban membuktikan bahwa terdapat pengabaian pada perempuan korban dalam kasus-kasus yang mereka hadapi. Pengalaman yang disampaikan oleh para narasumber menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia sama sekali belum memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan korban untuk melaporkan dan memproses secara hukum perkara pidana yang dialami oleh mereka. Aparat hukum yang melakukan tindakan diskriminatif dan sikap seksisme menjadi salah satu masalah yang ditemui di lapangan. Pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan perempuan korban justru menghambat proses hukum yang sedang diperjuangkan oleh perempuan korban. Keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian tidak menjamin akses pelayanan terhadap perempuan korban telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban untuk melaporkan perkara yang dihadapi. Proses visum bagi perempuan korban yang mengalami kekerasan seksual seringkali tidak menjadi bukti yang signifikan karena visum dilakukan jauh hari setelah kejadian perkara berlangsung. Hal tersebut menurut para narasumber seringkali disebabkan oleh lambannya proses penerimaan laporan di kepolisian.

Jalan para perempuan korban dalam memperjuangkan perkara yang dialaminya di ranah hukum pidana di Indonesia masih sangat sulit karena hukum di Indonesia baik secara struktur, substansi, dan budaya tidak mau mendengar pengalaman para perempuan korban. Hal ini serupa dengan apa yang telah dinyatakan oleh teori hukum feminis, pengabaian pengalaman perempuan mengakibatkan ketidakberpihakan hukum pada perempuan. Dengan demikian tidak mengherankan jika perempuan terpinggirkan dari hukum dan semakin jauh dari keadilan karena substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang tidak mengakomodasi

pengalaman perempuan. Seluruh elemen dari substansi, struktur, dan budaya hukum di Indonesia yang tidak dapat terlepas dari konstruksi nilai-nilai patriarki dalam masyarakat menciptakan situasi hukum yang bias gender. Pelaksanaan dari pasal 284 dan 285 KUHP yang tidak dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban merupakan akibat dari produk hukum yang bias gender. Produk hukum yang bias gender tersebut berdampak pada bagaimana hukum memperlakukan para perempuan korban. Para perempuan korban sebagaimana yang dapat dilihat dari kisah pengalaman yang disampaikan oleh para narasumber, berada pada posisi yang dipojokkan dalam mencari keadilan atas kasus yang mereka alami. Mereka kadang harus mengalami trauma yang berulang kali karena orang-orang sekitar yang tidak memercayai apa yang mereka alami serta sikap atau perlakuan dari aparat hukum yang mendiskriminasi dan menyudutkan mereka. Tidak sedikit dari perempuan korban merasa tidak mampu lagi untuk berjuang karena tidak mampu menahan beban moral atau trauma yang dialaminya, sedangkan proses hukum tidak sepenuhnya ada kejelasan untuk memberikan keadilan bagi mereka.

Pasal-pasal kaku dalam hukum positif yang tidak dapat diubah memang terlihat tidak dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban. Hal tersebut sesungguhnya dapat dipatahkan melalui argumen teori hukum feminis yang sebenarnya berusaha menyuarakan pengalaman perempuan dalam hukum. Prinsip kesetaraan dalam hukum yang bias gender justru menyulitkan posisi perempuan dalam hukum. Oleh karena itu argumen dari teori hukum feminis yang mengutamakan pentingnya menyuarakan pengalaman perempuan dalam hukum harus dipraktikkan dalam praktik hukum. Para aparat penegak hukum merupakan tokoh-tokoh yang mampu mempraktikkan argumen teori hukum feminis dengan mendengarkan suara perempuan korban dalam proses hukum yang dialami oleh perempuan korban. Keadilan dapat diperoleh bagi para perempuan korban yang berada dalam perkara pidana secara khusus pidana dalam pasal 284 dan 285 KUHP apabila seluruh elemen penegak hukum mau mendengar dan memahami posisi dari perempuan korban. Hal tersebut tentu sulit untuk dilakukan mengingat budaya patriarki yang melekat dan mungkin telah menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para penegak hukum di Indonesia. Namun, bukan berarti apa yang telah disuarakan oleh para tokoh hukum feminis tidak dapat dicoba dan dipraktikkan oleh penegak hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum yang berada dalam struktur hukum seharusnya mampu dan mau untuk mengembangkan argumentasi hukum

dari awal proses hukum hingga proses peradilan untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah hukum serta mengubah secara perlahan hukum yang bias gender tersebut. Reformasi hukum yang berupaya mengakomodasi pengalaman perempuan pun diperlukan untuk menghentikan praktik hukum yang bias gender di Indonesia.

Penutup

Pengalaman para pendamping hukum perempuan korban dalam perkara pasal 284 dan 285 KUHP menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih tidak berpihak kepada perempuan korban. Keadilan bagi para perempuan korban masih jauh panggang dari api karena posisi perempuan korban yang masih kerap dilemahkan oleh (aparatus penegak) hukum. Reformasi sistem hukum secara tertulis dan hukum acara diperlukan untuk mengakomodasi pengalaman perempuan korban. Sistem dan produk tersebut harus dapat memastikan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana, yang berperspektif gender dan berpihak pada perempuan korban. Prinsip-prinsip dalam teori hukum feminis merupakan suatu solusi untuk menghentikan praktik hukum yang bias gender, salah satunya adalah dengan berupaya untuk mendengar pengalaman perempuan korban. Lebih jauh lagi, perubahan perspektif akibat budaya patriarki yang menyubordinasikan perempuan perlu dilakukan dalam tiga unsur sistem hukum secara menyeluruh yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Reformasi hukum ke depan juga perlu melihat dan melibatkan (pengalaman) perempuan sehingga keadilan bagi perempuan korban yang berhadapan dengan perkara hukum bukan menjadi hal utopis dan sungguh dapat memberikan jawaban atas pencarian keadilan oleh para perempuan korban yang telah berani melaporkan segala bentuk ketidakadilan yang dialaminya.

Daftar Pustaka

- Friedman, LM 2005, "Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club", *Annual Review of Law and Social Science*, vol. 1, hh. 1-16.
- Irianto, S 2011, "Hukum yang Tak Peduli Korban", *Jurnal Perempuan*, no. 71, hh. 42-52.
- Irianto, S & Shidarta (ed.) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia partnership for Justice 2, Jakarta.
- Komnas Perempuan 2018, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- LBH Jakarta 2017, *Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: Redupnya Api Reformasi*, LBH Jakarta, Jakarta.
- Astuti, I 2018, "Penanganan Kasus Kekerasan Belum Berpihak Pada Perempuan", *Media Indonesia*, dilihat 15 Maret 2018, <http://mediaindonesia.com/news/read/145330/penanganan-kasus-kekerasan-belum-berpihak-pada-perempuan/2018-02-14>
- Richardson, J & Sandland, R 2000, *Feminist Perspective on Law & Theory*, Cavendish Publishing, London.
- Salman, O & Susanto, A 2005, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Scales, A 2006, *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory*, New York University Press, New York.
- Widanti, A 2005, *Hukum Berkeadilan Jender*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Atnike Nova Sigiro, M. Sc. (Universitas Paramadina)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

